

Status Rumah Ibadah Dalam Pertimbangan Hakim Berkaitan Dengan Gugatan Sengketa Kepemilikan Bangunan Gereja

Paraou Paskalis Sitanggang

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Email: paraou@widyakarya.ac.id

Abstract. *Worship house is a building that functions as a place of worship established by members of a religion. From the beginning onwards, places of worship will always be used as a gathering place for the community to study religious values as well as being a marker (symbol) of the practice of religious teachings in living together in society. In short, houses of worship are present in society with social motives. On the other hand, other buildings, for example shops, warehouses, factories, hotels and so on, are buildings whose function and purpose are economically motivated, namely buildings with the aim of making a profit because they are used for business purposes. The problems in this research are whether the status of a church that functions as a house of worship can be a note that the judge takes into account when considering decisions and whether the status of a church that functions as a house of worship can prevent negative court decisions from occurring. This research uses normative legal research methods and the results of this research are that the status of a church that functions as a place of worship is not a note that the judge takes into account when considering the decision. Furthermore, the status of the church as a home is also not sufficient to prevent negative court decisions.*

Keywords: *Judge's reasoning, lawsuit, dispute of ownership*

Abstrak. Rumah ibadah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat peribadatan yang didirikan oleh umat suatu agama. Sejak awal dan seterusnya rumah ibadah akan selalu dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul masyarakat dalam mengkaji nilai-nilai agama sekaligus menjadi penanda (simbol) dari pengamalan ajaran agama di dalam berkehidupan bersama di masyarakat. Singkatnya bangunan rumah ibadah hadir di masyarakat dalam motif sosial. Sebaliknya bangunan-bangunan lain misalnya bangunan toko, gudang, pabrik, hotel dan lain-lain adalah bangunan yang fungsi dan tujuan pendiriannya bermotif ekonomi yaitu bangunan dengan tujuan profit sebab digunakan untuk kepentingan bisnis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah dapat menjadi catatan yang diperhitungkan hakim dalam pertimbangan putusan dan apakah status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah dapat mencegah terjadinya putusan pengadilan yang bersifat negatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini adalah status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah ternyata tidak menjadi catatan yang diperhitungkan hakim dalam pertimbangan putusan. Selanjutnya status gereja yang berfungsi sebagai rumah juga tidak cukup memberi efek untuk mencegah terjadinya putusan pengadilan yang bersifat negatif.

Kata Kunci: pertimbangan Hakim, gugatan, sengketa kepemilikan

PENDAHULUAN

Perselisihan kepentingan hukum yang mempertemukan sesama individu masyarakat maupun individu masyarakat melawan negara pada akhirnya sering dibawa ke pengadilan. Biasanya para pihak yang berperkara mengaktualisasikan perkara tersebut dalam bentuk gugatan dan selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk memohon agar hakim bersedia menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di dalam gugatan tersebut. Untuk masa sekarang ini, masyarakat kita sudah mulai akrab dengan berbagai istilah hukum dan kerja

hukum yang menandakan adanya suatu perkembangan dan penerimaan positif berkaitan dengan kebutuhan hak-hak hukum sipil di masyarakat.

Perselisihan hukum yang oleh para pihak dibawa ke sidang di pengadilan dikenal dengan istilah litigasi yang menjadikan negara dalam hal ini hakim turut dilibatkan dalam proses penentuan hak dan kewajiban melalui putusan pengadilan.¹ Jika suatu perkara menurut hakim sudah dapat diterima, maka selanjutnya perkara tersebut akan diperiksa lalu diadili dan pada bagian akhir hakim akan menetapkan putusan. Tahap pertama dalam tugas kewenangan Hakim yaitu menerima perkara menjadi tahap yang penting bagi para pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat sebab suatu perkara yang dibawa ke pengadilan tidak begitu saja bisa diterima. Suatu perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat bisa saja tidak diterima dikarenakan perkara tersebut tidak memenuhi beberapa persyaratan misalnya tentang syarat kompetensi pengadilan, baik kompetensi secara relatif maupun kompetensi absolut. Proses berperkara secara litigasi di pengadilan tampaknya sudah semakin dikenal sehingga dalam beberapa hal masyarakat sudah mulai mengenal tentang hukum dan kerja hukum itu sendiri. Jenis perkara yang paling sederhana yang sering dibawa masyarakat ke jalur sidang pengadilan adalah perkara yang berasal dari ranah hukum keluarga, misalnya perkara permohonan pengangkatan anak, perkara tentang waris dan perkara perceraian.

Dari gambaran tersebut, masyarakat kita terlihat semakin maju dalam hal kesadaran hukum. Masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana cara meng-aktualisasikan hak-hak hukum mereka seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penyedia jasa bantuan hukum dalam hal ini dijalankan oleh profesi Advokat. Fenomena yang memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat kita meng-akses jasa hukum dan selanjutnya terlibat dalam perkara hukum di pengadilan menjadikan volume perkara yang diterima oleh pengadilan menjadi bertambah. Tampaknya, masyarakat saat ini bisa menjadikan hal apapun menjadi tema perkara hukum bahkan untuk hal-hal yang bisa dikatakan tidak lazim seperti adanya gugatan sengketa terhadap kepemilikan bangunan gereja. Para pihak yang berperkara memiliki latar belakang dan sudut pandang kepentingan yang berbeda dan saling bertolak belakang. Di satu sisi pihak yang menggugat bermotif ekonomi dan berlatar belakang pebisnis, sedangkan pihak yang digugat bermotif religi dengan latar belakang kalangan pendeta.

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 278.

Persoalan klaim kepemilikan obyek tanah dan bangunan pada dasarnya adalah perkara biasa dan mengenai hal itu aturan hukum di negara kita sudah menyediakan serangkaian sistem hukum acara baik itu di domain peradilan umum, peradilan tata usaha negara maupun peradilan agama. Klaim kepemilikan obyek tanah dan bangunan biasanya berujung kepada upaya hukum gugatan perdata yang oleh para pihak akan dibawa ke pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Agama. Berkaitan tentang tanah, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) ditambah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Munculnya gugatan perdata yang berlatar belakang klaim kepemilikan obyek tanah dan bangunan menjadi menarik untuk dikaji karena obyek yang disengketakan adalah rumah ibadah dalam hal ini sebuah bangunan gereja.

Pada tahun 2016 Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan menerima gugatan berlatar belakang klaim kepemilikan obyek tanah dan bangunan yang selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Bangil. Demikian juga di tahun 2017, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Elim di Kota Malang digugat dengan alasan klaim kepemilikan obyek tanah dan bangunan. Para pihak yang bersengketa dalam kedua gugatan tersebut secara umum terbagi sebagai pihak Penggugat yaitu pihak yang meng-klaim dirinya sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan obyek tanah dan bangunan gereja. Dan pihak berikutnya adalah Tergugat, yaitu pihak gereja yang menguasai dan memanfaatkan secara aktif obyek tanah dan bangunan gereja.

Sekilas tema persoalan semacam ini agak tidak lazim untuk ukuran masyarakat awam demikian juga bagi Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Malang. Bagaimana mungkin bangunan rumah ibadah akan dihadapkan kepada suatu kemungkinan buruk yaitu putusan pengadilan yang negatif dalam artian putusan yang menjadikan bangunan gereja tersebut dimungkinkan untuk disita dan selanjutnya dikuasai oleh pihak Penggugat selaku pihak yang dimenangkan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan selaku pihak Tergugat menjalani persidangan gugatan perkara perdata untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bangil yang berjalan sepanjang tahun 2016 dengan hasil akhir putusan Hakim yang memenangkan pihak Penggugat. Dalam amar putusannya, majelis Hakim mengabulkan permintaan pihak Penggugat khususnya yang terarah kepada bangunan gereja. Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut memerintahkan agar semua bangunan di atas obyek tanah sengketa dikosongkan dalam hal ini adalah bangunan gereja.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dua masalah yang dianalisis adalah: apakah status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah dapat menjadi catatan yang diperhitungkan hakim dalam pertimbangan putusan apakah status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah dapat mencegah terjadinya putusan pengadilan yang bersifat negative. Metode penelitian yang hendak digunakan adalah normatif dengan tujuan untuk memberi argumentasi yuridis terhadap norma hukum sewaktu suatu peristiwa yang dikaji mengalami kekosongan, kekaburan atau terdapat konflik norma.

Melalui uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa gugatan para Penggugat yang mempersoalkan kepemilikan obyek tanah dan bangunan gereja milik Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana yang terletak di Dusun Sembung RT.01 RW.01, Desa Parerejo, Kec.Purwodadi, Kab. Pasuruan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.181 seluas 1660 m2 telah dimenangkan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil No. 8/ Pdt.G/ 2016/PN. Bil. Dengan demikian pihak Tergugat dalam hal ini Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan menjadi pihak yang kalah.

PEMBAHASAN

Aspek Legalitas bangunan Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan.

Hak untuk beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional (Declaration of Human Rights 1948)² maupun dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan atau pengekspresian keyakinan agama atau kepercayaan sering diidentifikasi sebagai forum eksternum, yang mengacu pada cara individu maupun kelompok mengekspresikan dan menyatakan keyakinan mereka, baik dalam bentuk yang bersifat pribadi maupun dalam skala komunal atau kolektif. Saat melaksanakan forum eksternum, saat itulah individu tengah mempraktikan agama dan/atau keyakinan pada ruang publik. Namun demikian, jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih mengalami tantangan di level konseptual, sosial, dan hukum.³

² The General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights," 1948, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005>.

³ Zainal Amin Ayub et al., "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28>.

Dalam konteks pendirian bangunan rumah ibadah, dapat pula dikatakan sebagai salah satu bagian dari forum eksternum. Hal ini dikarenakan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk perwujudan 1 Yossa A.P Nainggolan, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 6 No. 6, (2021), halaman. 76. 2 Ibid., halaman. 81. 41 suatu agama dan/atau keyakinan yang ada. Dalam konteks ini, dapat diakui bahwa pada dasarnya adalah sah bagi negara untuk ikut campur atau mengatur masalah ini. Bahkan, negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengenakan pembatasan tertentu terkait dengan kebebasan beragama dan/atau keyakinan.³ Untuk itu, dalam pendirian rumah ibadah, tidak akan lepas dari hubungan suatu kelompok agama atau keyakinan dengan negara maupun dengan masyarakat sekitarnya. Terkhusus di Indonesia, rumah ibadah tidaklah dapat berdiri secara sembarangan. Akan tetapi, pendirian rumah ibadah diharuskan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan izin mendirikan bangunan, yang secara umumnya diatur dalam Undang Undang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan peraturan ini, dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek persyaratan yang mengatur tentang bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan ini mencakup sejumlah hal, termasuk persyaratan administratif terkait dengan bangunan gedung, persyaratan yang berkaitan dengan perencanaan tata letak dan struktur bangunan, persyaratan yang menyangkut keandalan dan daya tahan fisik dari bangunan tersebut, serta persyaratan yang mengatur bangunan gedung yang memiliki fungsi khusus

Riwayat berdirinya bangunan gereja beraliran Pantekosta pada umumnya diawali dengan sangat sederhana misalnya dengan menjadikan rumah bapak atau ibu pendeta sebagai tempat untuk berkumpulnya jemaat-jemaat awal. Di rumah tersebut mereka menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah dalam tata cara Kristen Pantekosta. Dalam situasi yang lain, ada juga Gereja Pantekosta yang mengawali rintisannya dengan cara menyewa suatu bangunan untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Durasi sewa bangunan dapat terjadi untuk waktu yang cukup panjang dikarenakan adanya relasi yang baik dengan pemilik bangunan yang biasanya juga menjadi anggota jemaat dari gereja tersebut.

Untuk Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan, secara legalitas telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 181 atas nama Ibu Pendeta Hanna Rusmini yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioal Kabupaten Pasuruan pada tahun 1996.

Sebelumnya objek tanah seluas 1660 m² yang berlokasi di Dusun Sembung RT 01 – RW 01 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi - Kabupaten Pasuruan tersebut adalah milik Bapak Liem Swie Kong (*Basuki Tjahjono*) yang kemudian dijual kepada Ibu Pendeta Hanna

Rusmini dengan bukti Akta Jual Beli No.221/ PWD/ 1995 yang dibuat oleh dan didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pandaan Gusti Hermany Hairul Bc. Hk.

Selanjutnya pada tahun 2016, 5 (lima) orang anak almarhum Bapak Liem Swie Kong (*Basuki Tjahjono*) yaitu PAULUS BAMBANG HARTONO, LIEM MEI TJOE, LIEM MEE HWA, ENDANG SUGIARTI dan ENDANG WAHJU WIDAJATI, S.E mengajukan gugatan kepada Ibu Pendeta Hanna Rusmini selaku Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan dengan dalil bahwa peristiwa jual beli objek tanah seluas 1660 m2 yang berlokasi di Dusun Sembung RT 01 –RW 01 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi - Kabupaten Pasuruan tersebut dahulu telah dilakukan secara melawan hukum karena tidak melibatkan almarhum Ibu mereka.

Aspek Hukum di bidang pertanahan

Sumber hukum pertanahan yang berlaku di negara kita adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan maksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dan sebagai tanda jaminan kepastian hukum tersebut oleh Pemerintah diberikan surat tanda bukti hak yang dinamakan sertifikat.

Menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah :

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”

Selanjutnya Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa :

”sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Untuk itu dinyatakan bahwa sebelum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data

tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Pertimbangan Hakim di dalam putusan perkara No. 8/ Pdt.G/ 2016/PN. Bil

Dalam proses perkara gugatan perdata ini, seluruh tahapan sidang pengadilan telah dilalui oleh para pihak yang diwakili oleh para kuasa hukumnya. Pada permulaan para pihak akan menempuh sidang tahap mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Proses sidang pada tahap mediasi bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa agar dapat berunding secara damai sehingga mampu meraih win-win solution sehingga misi untuk meneruskan gugatan ke tahap persidangan pokok dapat dicegah.

Tahap mediasi yang dipimpin oleh hakim tunggal sebagai mediator ini sebenarnya dijalankan dengan cukup baik dan bijaksana. Hakim mediator sudah mencoba mengingatkan terkhusus kepada pihak Penggugat bahwa obyek perkara yang dipersengketakan ini adalah rumah ibadah yang sehari-hari berfungsi sebagai gereja. Para Penggugat yang seluruhnya beragama Kristen diharapkan dapat menahan diri terlebih pihak yang mereka gugat adalah para pendeta gereja yang sehari-hari sangat membutuhkan keberadaan bangunan gereja untuk aktifitas ibadah. Namun demikian sekalipun telah mendengar saran positif hakim mediator, wujud perdamaian tetap tidak kunjung dicapai hingga batas waktu mediasi berakhir. Dengan gagalnya mediasi maka perkara gugatan dilanjutkan kepada sidang yang membahas materi pokok perkara yang dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari 1 orang sebagai hakim ketua majelis dan 2 orang sebagai hakim anggota.

Seluruh tahapan sidang telah dilalui mulai dari tahapan pembacaan gugatan, tahap jawaban, tahap replik, tahap duplik, tahap pemeriksaan saksi dan bukti (tahap pembuktian) dan tahap kesimpulan. Sidang perkara ini juga menjalani proses pemeriksaan di tempat. Artinya pada hari yang telah ditetapkan, seluruh pihak yang berperkara beserta majelis hakim dan panitera berangkat meninjau ke lokasi obyek perkara yaitu di Dusun Sembung RT 01 – RW 01 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi - Kabupaten Pasuruan. Sidang pemeriksaan di tempat bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data formil dalam bukti surat dengan situasi sebenarnya. Dari proses pemberkasan dalam persidangan, pihak Tergugat telah mampu membuktikan dasar legalitas hak milik terhadap obyek tanah dan bangunan yang dipersengketakan yaitu Sertipikat Hak Milik No.181 seluas 1660 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Maret 1996. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.181 seluas 1660 m² telah melampaui waktu 5 tahun sejak diterbitkan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,⁴ maksud gugatan para Penggugat yang mempersoalkan hak atas tanah dengan dalil bahwa tanah tersebut merupakan harta waris yang belum dibagi seharusnya tidak dapat diterima (*niet oivantkelijkverklaard*) karena gugatan para Penggugat baru diajukan pada tanggal 9 Pebruari 2016 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 181 atas tanah seluas 1660 m² yang berlokasi di Dusun Sembung RT 01 –RW 01 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi - Kabupaten Pasuruan atas nama milik Hanna Rusmini selaku Tergugat I diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Pasuruan sejak tahun 1996. Gugatan tak dapat diterima apabila gugatan penggugat mengandung cacat formal misalnya berupa kurang pihak, faktor gugatan pengugat mengandung cacat formal berupa kabur atau tidak jelas serta faktor karena kuasa hukum penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak menurut hukum acara perdata.⁵ Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim seharusnya menetapkan gugatan para Penggugat yang mempersoalkan surat-surat yang berkaitan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.181 atas nama Tergugat I tidak dapat diterima karena sudah kadaluarsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan pembahasan terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa status gereja yang berfungsi sebagai rumah ibadah ternyata tidak menjadi catatan yang diperhitungkan hakim dalam pertimbangan putusan. Selanjutnya status gereja yang berfungsi sebagai rumah juga tidak cukup memberi efek untuk mencegah terjadinya putusan pengadilan yang bersifat negatif. Dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil No. 8/ Pdt.G/ 2016/PN. Bil terbukti bahwa pihak Tergugat dalam hal ini Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Hosana Purwodadi di Pasuruan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diharuskan mengosongkan obyek tanah sengketa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” 1997, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o>

⁵ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Assembly, The General. "Universal Declaration of Human Rights," 1948. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005>.
- Ayub, Zainal Amin, Ari Wirya Dinata, Nur Sulistyio Budi Ambarini, Pipi Susanti, and Arie Elcaputera. "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Republik Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," 1997. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o>.